

Pakaian Pengantin Wanita di Kuok Kampar: Perspektif al-Qur'an Surah An-Nur Ayat 31

Desi Marlina

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
dessymarlina118@gmail.com

Ali Akbar

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
aliakbarusmanhpai@gmail.com

Wilaela Wilaela

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Correspondent author: wilaela@uin-suska.ac.id.

Abstract

This article describes the phenomenon of the use of bridal clothing in Kuok, Kampar which is more following the current trend, but causing concern among the elderly because it is considered to be far from sharia. This study aims to analyze the meaning of clothing from the perspective of Surah An-Nur verse 31 with the case of bridal clothing in Kuok District, Kampar Regency. The research method used is the type of field research using a qualitative approach and data collection methods through observation, interviews and documentation. The results of the study indicate that bridal clothing in Kuok District is not in accordance with the provisions of Surah An-Nur verse 31. Based on the views of various informants, namely Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama scholars, traditional leaders, and bridal makeup artists who explained that bridal clothing is provided because of the request from the bride herself on the grounds that it is only worn once in a lifetime, this is due to their habit of dressing in everyday life and imitating the latest models seen on social media.

Keywords: *Surah An-Nur verse 31; Women's Bridal Attire, Kuok Subdistrict*

Abstrak

Artikel ini memaparkan fenomena pemakaian busana pengantin wanita di Kuok, Kampar yang lebih banyak mengikuti trend saat ini, namun menimbulkan kerisauan di kalangan orang tua-tua karena dianggap menjauhi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis makna pakaian perspektif surah An-Nur ayat 31 dengan kasus busana pengantin wanita di Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar. Metode penelitian yang digunakan dengan jenis penelitian Lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan *Kualitatif* dan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa busana pengantin wanita di Kecamatan Kuok belum sesuai dengan ketentuan dalam surah An-Nur ayat 31. Berdasarkan pandangan dari berbagai informan yaitu ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, tokoh adat, dan perias busana pengantin yang menjelaskan busana pengantin disediakan karena permintaan dari pengantin itu sendiri dengan alasan hanya dipakai sekali seumur hidup, ini disebabkan karena kebiasaan mereka berpakaian dalam kehidupan sehari-hari dan meniru model-model terbaru yang terlihat disosial media.

Kata Kunci: *Surah An-Nur Ayat 31; Busana Pengantin Wanita; Kecamatan Kuok.*

PENDAHULUAN

Agama Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai dan aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah melalui firman-firman-Nya (Al-Qur'an) yang agung. Dialah

Tuhan menjadikan kehidupan di alam semesta tertata dengan sempurna serta menjadikan makhluknya mulia dan bermartabat bagi mereka yang menanamkan dan mengamalkan firman-firman-Nya. Islam juga mengatur wanita di dalam Al-Quran. Dengan memberikan Batasan-batasan bertujuan untuk memuliakan Wanita.¹ Wanita diperintahkan untuk menutup aurat agar terhindar dari mata laki-laki yang tidak senonoh. Namun, banyak Wanita beranggapan bahwa dirinya merasa dikekang yang menyusahkan dirinya. Al-Qur`an Allah telah menganugerahkan pakaian sebagai penutup aurat yang termaktub dalam surah Al-A`raf ayat 26 berikut :

يٰٓبٰنِيٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلٰيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيْشًا وَّلِبَاسًا التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ

Artinya : “Wahai anak cucu Adam, sungguh Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan bulu (sebagai bahan pakaian untuk menghias diri). (Akan tetapi,) pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu merupakan sebagian tanda-tanda (kekuasaan) Allah agar mereka selalu ingat.” (QS. al-A`raf/ 7:26).

Terjemahan dari Kementerian Agama² mengenai ayat ini menjelaskan tentang Allah yang menurunkan hujan dari langit, yang menyebabkan tumbuhnya kapas, rami, wool dan sebagainya. semua itu dapat dijadikan bahan pakaian sesudah diolah untuk dipakai menutupi aurat kita untuk menahan panas dan dingin dan dipakai dalam peperangan untuk menahan senjata (baju besi) pakaian, juga bisa dijadikan keindahan sebagai perhiasan yang merupakan satu hal yang disukai oleh Allah. Segala nikmat yang telah Allah anugerahkan seperti memberikan pakaian sebagai tanda bagi kekuasaan Allah dan membuktikan kebaikan-Nya kepada anak cucu Adam a.s. Maka kepada-Nyalah kita selalu mengingat Allah, mensyukuri nikmat-Nya, menjauhi rayuan setan dan tidak berlebihan dalam ucapan dan lain sebagainya. Hal ini tentulah juga untuk menutup aurat agar kita tidak diganggu oleh pandangan lelaki yang tidak pantas.³

Indonesia adalah negeri yang terkenal dengan ragam budaya, adat istiadat. Indonesia juga negeri yang religious, sehingga adat tidak terlepas dari nilai-nilai agama. Pakaian adat untuk acara *walimah`ursy*, banyak ragamnya sesuai daerah dan suku dan masing-masing memuat nilai filosofis. Gaya pakaian pengantin dan penggunaannya memang masih banyak yang mengikuti adat dan budaya, namun sudah banyak yang mengalami modifikasi dalam fesyen.⁴ Setiap

¹ Muhammad Syarif Hidayat, “Argumentasi Pembaruan Ushul Al-Fiqh: Problematika dan Tantangannya,” *Journal of Islamic Studies and Humanities* 6, no. 1 (2021): 1–22.

² Al-Qur`an Kemenag RI, *Al-Qur`an dan Terjemahannya*, (Bogor: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), Al-A`raf [7]:26).

³ Al-Qur`an Kemenag RI, *Al-Qur`an dan Penafsirannya* (Bogor: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), Al-A`raf [7]: 26.

⁴ Dewi Meyrastyawati, “Fesyen dan Identitas: Simbolisasi Budaya dan Agama dalam Busana Pengantin Jawa Muslim di Surabaya,” *Makara Human Behavior Studies* 17, no.2(2013): 99-108 DOI: 10.7454/mssh.v17i2.2955

pakaian adat pengantin wanita memiliki *brand* tersendiri,⁵ seperti pakaian pengantin wanita Minangkabau khususnya di Pesisir (Pariaman) terdapatnya baju yang dilengkapi hiasan di kepala anak daro yang disebut *suntiang*.⁶ Sementara, pakaian pengantin khas Melayu Riau dengan hiasan kepala berupa perkakasan andam, sanggul lipat pandan hingga pada bagian kaki diberi gelang kaki emas atau perak.⁷

Di era sekarang, manusia tak terlepas dari mengikuti tren⁸ kekinian yaitu pada *fashion*⁹ untuk pakaian pengantin wanita pada saat acara *walimatul `ursy*. Walaupun acaranya sarat dengan acara agama, karena pernikahan, namun banyak juga unsur-unsurnya yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Salah satunya adalah pergeseran cara berpakaian bagi pengantin perempuan sebagaimana studi pada masyarakat Jawa di Katingan yang diteliti oleh Roby, et al.¹⁰ Dalam Islam, ajaran tentang berpakaian antara lain terdapat dalam al-Qur'an Surah an-Nur (31). Banyak orang yang lebih mengikuti tren kekinian yang menurut mereka sangat elegan, *fashionable*, dan update daripada menjadikan ajaran agama sebagai panduan dalam berbusana, termasuk busana pengantin.¹¹

Perkembangan teknologi dan informasi tidak hanya membawa dampak positif, tetapi juga membawa dampak negatif, terutama bagi perempuan Muslimah.¹² Menurut Murtopo, gaya berpakaian wanita Muslimah saat ini cenderung mengikuti tren busana Barat yang terbuka, sehingga bertentangan dengan nilai-nilai agama.¹³ Akibatnya, muncul model busana pengantin Muslimah yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Saat ini, desain busana pengantin Muslimah sering kali dibuat sangat ketat, menonjolkan lekuk tubuh, dengan jilbab yang hanya menutupi leher sehingga tidak menutupi dada, serta dilengkapi dengan penggunaan perhiasan yang

⁵Brand adalah sebuah nama, kata, tanda, simbol, desain, atau kombinasi dari elemen-elemen tersebut yang berfungsi untuk mengenali pembuat atau penjual produk dan jasa tertentu. Sunday Ade Sitorus dan Et. AL., *Brand Marketing: the Art of Branding*, Cv. Media Sains Indonesia, 2020.

⁶ Cindi Harmelia dan Yuliarma Yuliarma, "Perubahan Desain Busana Adat Pengantin Wanita Di Kota Pariaman Sumatera Barat," *Gorga: Jurnal Seni Rupa* 10, no. 2 (2021): 515.

⁷ Alia Yassinta Echa Putri: 8 Baju Adat Melayu Riau, Dikutip dari <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7070339/8-baju-adat-melayu-riau-yang-wajib-kamu-ketahui/> Diakses hari Jumat, tanggal 05 Juli 2024 pukul 12.07 WIB.

⁸ LuNursaidah Lubis, "Pengaruh Trend Fashion Dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Produk Fashion Pada Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah di Padangsidimpuan Angkatan 2017," no. 1 (2021): 21–22.

⁹ Menurut Poppy Dharsono, seorang tokoh fashion Indonesia, fashion adalah kecenderungan gaya yang populer pada suatu waktu tertentu dan memiliki masa berlaku tertentu, Ibid.

¹⁰ Roby et al., "Pergeseran Busana Adat Pengantin Masyarakat Jawa di Desa Bangun Jaya Kecamatan Katingan Kabupaten Katingan," *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (Jisyaku)* 3, no.1(2024).

¹¹ Dessy Trimulyani, Hendro Lisa, dan Ferdinan Ferdinan, "Pengaruh Religiositas terhadap Keputusan Pembelian Pakaian Muslimah," *AL-Muqayyad* 4, no. 1 (2021): 14–24.

¹² Mayang Tresna Dewi dan Citra Puspitasari, "Penerapan Konsep Syar'I Modern pada Desain Busana Pengantin Muslimah," *Atrat* 6, no. 3 (2018): 235–241.

¹³ Bahrhun Ali Murtopo, "Etika berpakaian dalam islam: tinjauan busana wanita sesuai ketentuan islam" (2017): 243–251.

berlebihan. Busana pengantin seperti ini dapat dianggap sebagai bentuk *isyarib*,¹⁴ yakni berpakaian muslimah namun masih mempertontonkan sebagian anggota tubuh yang seharusnya hanya untuk dikhususkan untuk suaminya.¹⁵

Pada dasarnya, dalam acara pernikahan, yang menjadi pusat perhatian para undangan adalah kedua mempelai, khususnya pengantin wanita. Pengantin wanita biasanya mengenakan busana yang tidak hanya mengikuti adat dan tren terbaru, tetapi juga sesuai dengan selera pribadi, seperti gaun pengantin yang ketat untuk menonjolkan lekuk tubuh atau jilbab yang dililit sehingga memperlihatkan bentuk leher dan dada. Busana pengantin, yang umumnya hanya dipakai sekali seumur hidup, dianggap sebagai elemen penting yang harus diabadikan sebagai kenangan. Selain itu, busana pengantin wanita juga dapat mencerminkan identitas diri dan tingkat religiusitas pemakainya.

Begitu pula pengantin wanita yang terdapat di Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar. Dalam acara *walimatul `ury*, ia akan menjadi sorotan utama saat berlangsungnya acara tersebut. Oleh karena itu, setiap pengantin akan memakai busana pengantin yang menjadi gaun khusus yang hanya akan dikenakan seumur hidup dalam pernikahan. Oleh sebab itulah, keluarga dan perias busana pengantin akan berusana untuk menampilkan pengantin wanita dengan sedemikian rupa agar tampak menarik untuk dilihat.

Berdasarkan observasi mendalam dan intens, penulis menemukan adanya ketidaksesuaian pemakaian busana pengantin wanita di sana dengan makna tuntunan berpakaian dalam agama Islam, yang termaktub dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 31.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ
وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاؤِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي
أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعَاتِ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوَاتِ
النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا إِنَّهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ تَفْلِحُونَ¹⁶

Artinya: Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami

¹⁴ Endivi Reksi Novrinta, dkk, *Busana Pengantin Muslim Sebagai Media Komunikasi Dakwah Di Kalangan Wanita Muslimah*, (Diponegoro: 2022).

¹⁵ Alimatul Qibtiyah, "Konsep Pakaian Syar'i yang Banyak Disalahpahami Muslimah," *ib Times.id*. 16/04/2020. <https://ibtimes.id/konsep-pakaian-syari-yang-banyak-disalahpahami-muslimah/>

¹⁶ Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bogor: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), An-Nur [24]:31.

*mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. (An-Nūr [24]:31).*¹⁷

Bagaimana pandangan perias busana pengantin dan tokoh agama atau ulama di Kuok terhadap perkembangan busana pengantin wanita menjadi inti dari penelitian ini. Ada banyak tulisan yang relevan dengan adab berpakaian dalam Islam. Beberapa di antaranya direview dalam penelitian kami ini karena adanya kemiripan tema sekaligus untuk menunjukkan perbedaannya dan kedudukan masing-masing. Di antaranya karya Aini Fitri Yanti, berjudul “Pemahaman Dan Penerapan Makna Libas Dalam Al-Quran Di Pondok Pesantren Imam Dzahabi Kualu Nenas Kec. Tambang Kab. Kampar (Studi Living Qur’an)”¹⁸. Penelitian ini menjelaskan tentang pemahaman ayat-ayat Al-Quran di Pondok Pesantren Imam Dzahabi Kualu Nenas Kec. Tambang Kabupaten Kampar. Tulisan lainnya yang terkait adalah karya Husnul Mawaddah berjudul “Pemahaman Santriwati Dayah Darul Muta`allimin Terhadap Konsep Berpakaian dalam Surah Al-Ahzab (59).”¹⁹ Di sini dijelaskan tentang praktik berpakaian santriwati yang mengenakan baju Turki (warna gelap) dan memakai jilbab kurung sebagai pemahaman terhadap Surah tersebut. Masih tentang nilai-nilai dan kewajiban menutup aurat dengan objek Surah al-Ahzab (59), Nadhifah Rahma Aisyah Hamdani, Enoh Nuroni dan Eko Surbiantoro menulis artikel berjudul “Implikasi Pendidikan Al-Quran Surah Al-Ahzab Ayat 59 tentang Kewajiban Muslimah Menutup Aurat dalam Adab Berbusana.”²⁰

Meidita Kartika meneliti tentang “Pakaian Perempuan Di Zaman Modern (Studi Pemahaman Hadis Tentang Wanita Berpakaian Tapi Telanjang”. Penelitian ini berisi otentisitas dan pemahaman hadis tentang perempuan berpakaian tapi telanjang karena jenis bahan material pakaian yang tipis sehingga nampak bagian anggota tubuh dan lekak-lekuknya. Ansharullah, menulis artikel berjudul “Pakaian Muslimah dalam Perspektif Hadis dan Hukum Islam” yang menjelaskan semua pakaian Muslimah dalam perspektif Hadis yaitu data diambil

¹⁷ Al-Qur`an Kemenag RI, *Al-Qur`an dan Terjemahannya*, (Bogor: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), An-Nur [24]:31.

¹⁸ Aini Fitri Yanti, “Pemahaman Dan Penerapan Makna Libas Dalam Al-Qur’an Di Pondok Pesantren Imam Dzabi Kualu Nenas Kec. Tambang Kab.Kampar” (2023): 1–51.

¹⁹ Husnul Mawaddah, “Pemahaman Santiwati Dayah Daru Muta`allimin terhadap Konsep Berpakaian Dalam Surah al-Ahzab Ayat 59,” 2024. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/36845/>

²⁰Nadhifah Rahmah Aisyah Hamdani, Enoh N, Eko S., “Implikasi Pendidikan al-Qur’an Surat al-Ahzab Ayat 59 tentang Kewajiban Muslimah Menutup Aurat dalam Berbusana.” *Bandung Conference Series: Islamic Education 2*, no. 2(2022), <https://doi.org/10.29313/bcsied.v2i2.3376>

dari buku-buku hadis dan hukum Islam. Artikel berikutnya oleh Muslimatul Jannah & Raida Norsyifa, berjudul “Pandangan Islam Terhadap Pakaian Olahraga” yang berisi pemaparan tentang adab-adab berpakaian dalam Islam ketika berolahraga.

Mustika Mukhtar menulis artikel dengan judul “Tata Cara Berpakaian Dapat Mempengaruhi Jiwa Anak”²¹ mendeskripsikan tata cara berpakaian kepada anak karena diduga masih ada sebagian masyarakat terutama yang hidup di pedesaan, tidak mempedulikan pakaian anak-anaknya. Sementara, Taufik Akbar, Desra Imelda, Nadia Sigi Prameswari, dan Selfi Mahat Putri dalam artikelnya yang berjudul “Pengaruh Nilai Islam Pada Visual Pakaian Pengantin Adat Minangkabau Koto Gadang,”²² berisi tentang pengaruh nilai-nilai Islam terhadap busana pengantin wanita yang terdiri dari baju kurung, telekung, dan sarung kodek yang berlokasi di Koto Gadang.

Artikel-artikel di atas membahas tentang pakaian sehari-hari, menghidupkan ayat-ayat Al-Quran dan Hadis dengan praktek yang terjadi di lapangan. Artikel di atas juga menjelaskan pakaian yang dikaitkan dengan psikologi yang mempengaruhi jiwa anak dikaitkan dengan pemahaman al-Quran. Adapun penelitian kami ini membahas tentang pemahaman desainer dan perias pengantin serta tokoh agama di Kecamatan Kuok terhadap penafsiran al-Qur’an, khusus Surah an-Nur (31).

METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif yang mengandalkan data utama di lapangan (*field research*) ini merupakan penelitian yang proses dan sumber data penelitiannya diperoleh dari lokasi penelitian, yaitu di tengah masyarakat Kuok, Kabupaten Kampar.²³ Pendekatan yang digunakan ialah kualitatif yang disusun secara terencana dan bersifat induktif.²⁴ Pola berfikir induktif yaitu cara berfikir dari yang bersifat spesifik atau khusus kepada yang umum atau generalisasi.²⁵ Dalam konteks penelitian ini, kami memulai dari mendapatkan pemahaman tentang pakaian adat pengantin dari pendapat para tokoh agama atau tokoh masyarakat di Kuok.

Pendekatan kualitatif ini juga memungkinkan adanya interpretasi peneliti untuk memahami informasi dari informan dan narasumber yang telah ditentukan.²⁶ Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara

²¹ A. Mustika Mukhtar, “Tata Cara Berpakaian Dapat Mempengaruhi Perkembangan Jiwa Anak,” *Journal Educandum* 8, no. 2 (2022): 211–219, <https://id.m.wikipedia.org>.

²² Ibid.

²³ Musfiqon, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Prestasi Public Publisher, 2012), hlm. 56.

²⁴ Taufik Akbar, Desra Imelda, Nadia Sigi Prameswari, dan Selfi Mahat Putri

²⁵ Abd. Rachman Assegaf, “Excellently Empowering Diterbitkan atas kerjasama antara” (2007): 235.

²⁶ Agustinus Hermino, *Pengenalan Dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: ArruzZ Media, 2020) hlm. 15.

dilakukan kepada tokoh ulama di Kecamatan Kuok yang terdiri dari Ulama Muhammadiyah dan NU (Nahdatul Ulama), kepala dan Penghulu KUA, Ketua Cabang Asyiah dan perias pengantin Kecamatan Kuok

Sementara pengamatan dilakukan secara langsung ketika ada acara pesta perkawinan dan pengamatan yang dilakukan secara tidak langsung melalui koleksi busana-busana pengantin, foto-foto pengantin, kondisi acara walimatul ursy. Dokumentasi yang dimaksudkan di sini adalah sumber data dalam berbagai bentuk catatan tertulis dari informan atau narasumber dan berbagai referensi yang diperlukan dalam penelitian ini. Di antara data dokumentasi adalah film dan video atau audiovisual. Data yang berhasil dikumpulkan tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu, pengurangan dan penggambaran secara tertulis, menguraikan, menyajikan, dan menjelaskan semua permasalahan dengan menggunakan kalimat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Busana Pengantin Wanita di Kecamatan Kuok

Sejarah busana pengantin di Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar diperoleh dari tokoh adat, tokoh agama dan desainer pakaian pengantin. Seorang Informan (K) seorang tokoh adat Melayu sekaligus sebagai pembuat busana pengantin sejak masa mudanya hingga sekarang, menceritakan pengalamannya bahwa dahulu ia menjahit dan merangkai busana pengantin sesuai permintaan konsumen atau untuk persediaan busana jika diperlukan cepat. Menurutnya, baju yang dipakai oleh pengantin wanita itu wajib longgar. Seperti ditemukan foto pengantin wanita tahun 1995. Pada waktu pengantin wanita telah mengenakan jilbab yang menutupi dada. Busana penganten perempuan di Kuok dahulu dari pakaian adat dan dengan sengaja dibuat longgar tidak membentuk tubuh. Ada kaidah cara berpakaian dan penggunaan asesorisnya. Namun, seiring berjalannya waktu, di akhir milenium kedua modifikasi baju pengantin wanita telah berlangsung diikuti dengan penggunaan aksesoris yang kadang-kadang tidak sesuai dengan filosofi adat berbusana di daerah Kuok. Kalau dahulu, baju sengaja dibuat longgar agar tidak menampakkan bentuk tubuh, mengenakan sunting lima tingkat sesuai dengan maknanya yang mencerminkan Rukun Islam, namun sekarang sudah tidak demikian. Jadi menurutnya, desainer sekarang lebih memperhatikan nilai estetika dibandingkan fungsi sesuai syar'i dari pakaian.

Pada tahun tahun 1995, busana pengantin ada yang sudah memakai kerudung hingga menutup dada. Berdasarkan pengamatan terhadap foto-foto koleksi Bapak Muhammad HL, seorang tokoh agama sekaligus tokoh adat di Kuok menyatakan bahwa perubahan busana pengantin ini sekitar 10 tahun terakhir dengan berbagai bentuk model busana itu dipengaruhi

oleh kemajuan teknologi informasi. Orang mencari model-model dari media sosial dan menyampaikan keinginan mereka kepada penata busana dan perias pengantin sehingga banyaklah perubahan model. Hal ini juga adanya keterkaitan penempatan pelaminan yang dulunya tempat pelaminan pengantin di dalam rumah, sederhana dan dengan perlengkapan seadanya. Sekarang, pelaminan pengantin berada di luar rumah, sehingga banyak pengantin ingin tampil sedemikian rupa agar terlihat mempesona, cantik dan semuanya terlihat indah.

Perubahan dalam tata cara perkawinan juga disampaikan oleh seorang informan (I) dari organisasi Aisyiah Kuok. Menurutnya, pada masa lalu, pengantin perempuan mengenakan kerudung yang dimasukkan ke dalam baju pengantin yang didesain longgar. Baju memang tidak sempit dan tidak ketat seperti sekarang yang ia saksikan sekarang ini. Masih menurutnya, dahulu pengantin Wanita bersanding di dalam rumah dan tidak banyak menampakkan diri atau dilihat oleh orang terutama kaum laki-laki. Dahulu pengantin wanita tidak dipamerkan. Informan (I) sependapat dengan informan lainnya (K) bahwa perubahan-perubahan yang terjadi dalam busana pengantin itu disebabkan oleh permintaan pemesan untuk menambah atau mengubah pakaian pengantin dengan berbagai hiasan bunga hingga suntingnya. Menurut Ibu Ira, perubahan busana penganten itu tidak datang dari pembuat dan perancangannya, tetapi dari permintaan dan keperluan masyarakat pemakainya. Para perias menyediakan busana sesuai permintaan pengantin hingga busana tersebut menjadi kebiasaan dipakai di Kecamatan Kuok. Kerena banyaknya permintaan dari konsumen dan berkembangnya busana pengantin versi terbaru maka muncullah berbagai model busana sehingga tak lagi memperhatikan fungsi-fungsinya.

Pada tahun 2020, perubahan dalam pakaian penganten tampak nyata, dibuat sangat ketat atau pas badan, sehingga menonjolkan lekuk-lekuk tubuh bahkan dibagian dada di buat pula membentuk ciplakan buah dada. Menurut dua informan perias pengantin, perubahan busana pengantin perempuan disebabkan antara lain oleh banyaknya permintaan dari pemesan pengantin wanita dengan membawakan contoh dari media sosial. Konsumen datang dengan model pakaian yang mereka inginkan, yang dicontohkan dari media sosial. Fashion terkini berpakaian apalagi untuk busana pengantin akhirnya tidak lagi memperhatikan kaidah berbusana menurut ketentuan agama dan norma adat yang berlaku.

Perubahan Busana Pengantin Wanita

Informan (K), tokoh adat Melayu, memiliki Sanggar Seni Puti Lindung Bulan, sebagai perancang busana pengantin spesialis adat Melayu, disainer pengantin dan seorang guru tari persembahan Kampar. Ia dipercayakan sebagai penata pawai dalam acara MTQ di bidang adat sejak tahun 1982. Informan (K) ini merupakan penata rias sekaligus desainer tertua di Kecamatan Kuok. Murid-muridnya telah menjadi penerus upaya pelestariannya terhadap adat budaya. Menurut Informan (K), busana pengantin yang beliau rancang dulu tidak seperti sekarang ini. Dahulu, ia yang merancang dan rancangannya disandarkan kepada pemahamannya terhadap tuntutan Islam. Sekarang, model busana pengantin ditentukan oleh pemesan. Mereka memesan sesuai selera dan tidak berpatokan pada adat. Dapat dikatakan bahwa norma agama dan adat menjadi longgar dalam desain pakaian pengantin. Sebaliknya, disainer sekarang lebih memperhatikan fungsi estetika dan memenuhi selesa pemesan.

Sementara, perias lainnya (AR), yang telah memulai karirnya menjadi perias pengantin dari tahun 2015 M hingga sekarang, ia cukup terkenal bahkan sudah sampai keluar kota hingga memperoleh jabatan Make Up Artist, menjelaskan bahwa busana pengantin di Kuok belum sesuai dengan standar surah An-Nur ayat 31. Mengulurkan jilbab hingga ke dada sebagaimana dalam ayat tersebut dalam praktiknya baru sebatas mengenakan jilbab penutup kepala dan rambut dan jilbab hanya dililitkan ke leher. Ia juga menjelaskan bahwa busana pengantin memang tergantung kepada permintaan pengantin. Pengantin yang suka berpakaian yang ngepas di badan. Terkadang ada juga baju itu dibuat longgar, tetapi mereka justru memesan baju yang ngepas dan sesuai bentuk badan mereka.

Bahkan setiap pengantin ada acara *fitting* atau pengepasan pakaian akan meminta busananya disesuaikan bentuk tubuh. Beberapa jilbab pada pakaian pengantin perempuan juga ada yang dimasukan ke dalam baju, sehingga terlihat rapi, namun masih menampakkan dada pengantin. Namun, itu adalah keinginan dari pemesan atau pemakainya. Pemahaman tentang cara berpakaian seorang wanita muslimah di kalangan masyarakat yang perlu menjadi perhatian ke depannya. Kadang-kadang alasan yang mereka sampaikan tidak berdasarkan pengetahuan agama, tetapi karena faktor ketidakpercayaan diri, seperti pernyataan-pernyataan seperti ini: *"ndak pede den makai do kak"*. Seorang informan (A) yang memiliki usaha di bidang desain baju dan tata rias pengantin menceritakan pengalamannya bersama calon pengantin. Ada di antara mereka yang hanya ingin memakai jilbab ketika akad nikah saja, sementara untuk acara resepsinya, ia tidak ingin memakainya. Alasan yang dikemukakan oleh pengantin wanita itu antara lain karena tidak nyaman, tidak percaya diri dan merasa tidak menarik."

Jadi faktor dari permintaan pengantin itu menginginkan model pakaian tertentu akan mempengaruhi perias pengantin dalam menyediakan busana tersebut. Sebagai perias

pengantin, informan (A) juga menyatakan *“Kami perias pengantin dibayar oleh mereka jadi kami harus melayani dengan puas dan hanya bisa mengikuti sesuai dengan keinginan mereka, kalo tidak pengantin akan pergi mencari perias pengantin lain.”* Ada busana yang memang tidak bisa diulurkan jilbab ke dadanya seperti gaun slim ekor duyung yang bagian pinggang atas bawah vulgar dan walaupun diberi jilbab menutupi dada tidak akan cocok dan terlihat aneh. Tetapi, pengantin sekarang lebih banyak memakai busana seperti itu.

Di Kecamatan Kuok dikenal adat dan agama itu berjalin. Namun secara implementatif, jika menyangkut busana pengantin, tidak sedikit anggota masyarakat yang lebih memilih busana modern, sehingga kadang-kadang mengesampingkan nilai-nilai agama dan norma adat.²⁷ Terjadilah fenomena pesta perkawinan dengan busana pengantin perempuan yang belum memenuhi syariat Islam, khususnya surah An-Nur 31. Orang lebih cenderung memilih busana sesuai perkembangan zaman dan mengesampingkan nilai-nilai agama. Untuk menyeragamkan busana dan penampilan yang syar’i apalagi ketika pesta memang agak susah.²⁸ Umumnya masyarakat lebih senang meniru hal-hal yang baru, yang viral. Mereka tidak memikirkan dampak yang penting menurut mereka cantik, pemahaman ilmu agama masih awam, kebiasaan sehari-hari masyarakat yang memakai pakaian kurang menutup aurat.

Menurut informan (AN), seorang perias pengantin dan murid dari tokoh perias di Kuok, informan (K), untuk mengikuti perkembangan zaman, perias seperti dirinya harus menyediakan berbagai model, tidak bisa menyediakan pakaian yang sesuai dengan konsep agama saja. Pemesan menginginkan model dengan kerudung yang dililitkan di leher untuk menampilkan bagian dada yang dipenuhi variasi asesoris, menjadikan busana tersebut terlihat mewah. Pengantin juga ingin memakai busana yang sedang trend. Ada juga pengantin yang menginginkan busana muslimah, namun jumlahnya sedikit. Pengantin bisa memilih sesuai selera mereka dan jika tidak diikuti, mereka akan memilih untuk memesan atau mengambil jasa tata rias lainnya.

Informan (A) menyatakan:

“Di sini, identik dengan adat Melayu dan Minang. Pakaian ini terdapat banyak hiasan aksesoris begitu juga dengan gaun yang terdapat pernak-pernik. Pengantin yang bukan orang Melayu kadang pula memakai busana adat Melayu, sebaliknya orang Melayu terkadang memakai ada Minang.

²⁷ Amalia Ayu Nurpasha, et al., Penelitian Analisa Sejarah dan Dampak Hukum Adat terhadap Sesuku Masyarakat Kec. Kuok Kabupaten Kampar, *Innovative: Journal of Social Science Research* 5, no.3(2025): 1240-1247. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

²⁸ Siti Chusnul Chasanah, et al., “Trend Make-up dan Busana Pengantin Muslimah Era New Normal di Laksmi Muslimah Surabaya,” *Unesa e-journal* 10, no.2(2021):50-57.

Zaman sekarang, kita tidak bisa memaksa konsumen untuk memakai busana syar'i karena pemahaman mereka yang belum bisa diajak. Cuma kita hanya bisa menyarankan dan jika konsumen mau ya kita jalankan, namun jika dia tidak mau kita hanya bisa menjalankan keinginannya."

Dalam kehidupan sehari-hari, pengaruh agama memang begitu kuat di tengah masyarakat Kuok. Sehari-hari ditemukan kaum perempuan berbusana syar'i.²⁹

Namun, dalam acara pernikahan, ada yang mengenakan pakaian pengantin yang walaupun ditafsirkan belum sesuai dengan ketentuan berpakaian sebagaimana dalam Surah An-Nur (31), mereka beralasan itu hanya dipakai sekali seumur hidup.

Model Busana Pengantin Wanita di Kecamatan Kuok

Busana pengantin dalam adat Melayu³⁰ dan Minang mempunyai ciri dan makna. Ada wana-warna utama dan tertentu yang digunakan yang mengandung makna, misalnya 4 merah, hijau, hitam dan kuning.³¹ Penggunaan benang dan samping mewakili pemakaiannya. Hiasan kepala atau hiasan pernakawani andam atau sunting yang terdiri dari 5 tingkat yang mempunyai makna 5 rukun Islam dan juga merefleksikan lima 5 dari Pancasila. Di bagian leher dengan kalung emas dan rantai papan atau dukoh bertingkat. Jika kalung berwarna emas maka pengantin tersebut berasal dari keluarga bangsawan tetapi jika dipakai kalung perak biasanya mereka adalah orang-orang biasa. Gelang berkepala burung merak sebagai pertanda memberikan kesuburan dan kemakmuran kepada pengantin wanita. biasanya dipakaikan oleh keluarga pihak ayah. Semakin banyak gelang dipakaikan kepada pengantin, maka semakin terlihat kewibawaan keluarga. Ada perbedaan dalam ciri dan makna busana pengantin adat Melayu dan Minang yang biasa dipakai di Kuok.

Selain busana adat Melayu dan Minang yang biasa dikenakan sebagai busana pengantin, ada juga model lain yaitu gaun pengantin. Biasanya gaun pengantin dikenakan digunakan setelah selesai menggunakan pakaian adat pernikahan, ada beberapa model antara lain yang banyak dikenakan: (1) Model Slim tail/ekor duyung, pakaian ini memiliki ciri-ciri yaitu membentuk postur tubuh dengan memamerkan pundak dengan aksesoris kalung, potongan

²⁹ Penelitian Analisa Sejarah dan Dampak Hukum Adat terhadap Perkawinan Sesuku Masyarakat Kecamatan Kuok Kab. Kampar,

³⁰Alia Yassinta Echa Putri: 8 Baju Adat Melayu Riau, Dikutip dari <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7070339/8-baju-adat-melayu-riau-yang-wajib-kamu-ketahui/amp> Diakses hari Jumat, tanggal 05 Desember 2024 pukul 12.07 WIB.

³¹ Wawancara dengan Khaidir S.Pd di Kuok, tanggal 8 Desember 2024.

gaun yang menyerupai sirip putri duyung,³² potongan yang menyempit dibagian paha dan melebar saat menyentuh lutut tampak sangat glamor dan sangat digemari oleh pengantin wanita terlihat mewah dengan bahan satin yang jatuh menjuntai, jenis siluet busana pengantin ini terlihat ketat karna memang membentuk tubuh. (2) Ball Gown, merupakan gaun yang memiliki bagian atas (bodice) dan bagian bawah berupa rok (skirt). Memiliki ciri-ciri yaitu siluet O yang elegan, garis pinggang pas dan lancip didepan, rok lebar dan mengembang, Panjang gaun mencapai mata kaki atau lantai, tekstur kain sedikit kaku, bentuk leher rendah dan terbuka.³³

Pandangan Tokoh Agama

Menurut pengamatan seorang ulama, yang merupakan salah seorang tokoh agama sekaligus kepala KUA di Kuok, rata-rata pakaian penganten dalam pelaksanaan akad nikah itu tidak diukur kepada pemahaman berdasarkan Surah An-Nur (31). Masih menurutnya, pengantin perempuan di Kecamatan Kuok ini pada saat nikah saja, yang biasanya dihadiri oleh kepala KUA, mereka berpakaian yang menampakkan lekuk-lekuk tubuh atau tampak vulgar dan menonjolkan bagian tubuh yang seharusnya ditutupi dengan jilbab atau pakaian yang longgar. *“Bukan tidak menutup aurat tapi sama saja dengan tidak menutup aurat, bahaso uvang kini di sebut vulgar, memang tertutup tapi menampakkan lekuk-lekuk tubuh. Hal tersebut menurutnya, karena mengikuti trend yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman agama dari pengantin, mengikuti saja apa yang disuguhkan oleh desainer. Mereka tidak mempermasalahkan yang penting tujuan mereka nikah dan untuk mempercantik diri di acara tersebut.”*

Tokoh agama sekaligus selaku KUA ini menganggap bahwa perubahan cara berpakaian pengantin perempuan karena kurangnya pemahaman keagamaan dan karena serbuan media sosial dan menampilkan pakaian-pakaian pengantin yang bertentangan dengan ketentuan agama. Ia selalu memberikan nasihat pada saat bimbingan perkawinan. Di dalam bimbingan, ada beberapa hal yang disampaikan, jadi masalah pakaian pengantin itu hanya menjadi bagian kecil dari materi bimbingan yang disampaikan. Memang disarankan kepada pengantin ketika hendak melaksanakan akad nikah *“berpakaian lah layaknya pakaian orang-orang Islam”*. Karena KUA itu berhadapan dengan penganten, maka pihak KUA hanya bisa menyampaikan kepada pengantin. *“Kalo kalian menikah pakailah busana pengantin yang Islami dan*

³² <https://www.bridestory.com/id/blog/8-siluet-gaun-pengantin-yang-memukau-untuk-berbagai-gaya-dan-bentuk-tubuh>, diakses pada tanggal 07 Desember 2024, pukul 12.00 WIB.

³³ http://file.upi.edu/Direktori/FPTK/JUR._PEND._KESEJAHTERAAN_KELUARGA/195509291983032MALLY_MAELIAH/Bahan_Ajar_Bu_461_Adibusana/MODUL_IV_Adibusana.pdf, di akses pada tanggal 07 Desember 2024, pukul 12.09 WIB.

tolong sampaikan kepada desainer kalian dan desainer itu tergantung juga pada permintaan pengantin wanita seperti 'saya tidak mau pakai pakaian yang ketat buk'. Langkah-langkah tokoh agama dalam menyampaikan dalam pengajian-pengajian, ceramah -ceramah ataupun khotbah dimasjid tentang "jagalah istri dan anak-anak dari api neraka" Itulah di antara upaya yang dilakukan oleh tokoh agama kepada para pengantin, bukan kepada desainer dan perias pengantin. Upaya lebih jauh misalnya dengan membuat aturan bahwa pengantin dinikahkan setelah mengenakan pakaian sesuai syariat. Dengan ada aturan bersama, pihak KUA dapat menyampaikan kepada calon pengantin bahwa "karena ini sudah peraturan desa maka kalian berpakaian harus sesuai syariat".

Seorang penghulu di KUA Kuok dan merupakan tokoh Ulama NU di sana menyampaikan bahwa kehidupan masyarakat Kuok itu Islami, kaum perempuannya umumnya menutup aurat. Namun, Sebagian dari mereka juga mudah mengikuti perubahan sebagaimana tatanan kehidupan modern. Di antara mereka tahu tentang ajaran Islam mengenai cara berpakaian (al-Qur'an surat an-Nur ayat 31), namun mereka belum sepenuhnya menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, *"ada di antara mereka yang memahami mengulurkan, tentu konteksnya bisa menutupi penutup tubuh dari seorang wanita. Tapi kalau hanya mengatakan membungkus hanya sekedar tertutup.*

Menurut informan (KA) sebagai penghulu dan tokoh agama, ia memberikan ketentuan dari awal dengan mengingatkan berbusanalah sesuai dengan syariat Islam pada acara pernikahan. Tapi mereka ingin tampil cantik dan mempesona. Juga faktor bisnis oleh desainer maupun perias pengantin dengan mempromosikan busana-busana terbaru. Namun sebetulnya calon pengantin inilah sebenarnya mempunyai kekuatan untuk memilih mana yang seharusnya dan sepatutnya ia pakai. Orang tua juga mempunyai pengaruh yang besar. *"Kami sebagai penghulu selalu mengingatkan disaat bimbingan pernikahan untuk senantiasa berbusana sesuai syariat terlebih pada acara tertentu terfokus dalam acara pernikahan. Kita memahami kita berbusana untuk siapa? Apalagi di acara pernikahan yang dilibat oleh banyak orang maka hendaklah jangan mengundang dosa bagi orang yang melihatnya."*

Menurut narasumber, Dr. H. Mendra Siswanto, M.Sy. seorang tokoh masyarakat dan bekerja sebagai PNS dan pimpinan Pondok Pesantren Muhammadiyah Hamzah Yunus Kuok, pakaian dalam al-Quran berfungsi untuk menutup aurat. Batasan aurat yaitu seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan seperti yang dijelaskan dalam surah An-Nur ayat 31. Selain sebagai penutup aurat, pakaian juga merupakan perhiasan dan pelindung seperti yang dijelaskan dalam surah al-A`raf ayat 26. Pakaian sebagai identitas seorang Muslimah dijelaskan

dalam Surah Al-Ahzab ayat 59.³⁴ Dari fungsi tersebut ada batasan aurat, seperti pakaian tidak transparan yang akan mengundang nafsu atau fitnah, tidak ketat yang menampakkan lekuk-lekuk tubuh, tidak menonjolkan buah dada karena yang inilah paling berbahaya. Melihat busana pengantin Khususnya di Kecamatan Kuok ini, selama tidak memenuhi syarat batasan menutup aurat maka belum bisa dikatakan busana pengantin yang syar'i sesuai yang dijelaskan dalam surah An-Nur ayat 31 karena masih memperlihatkan bentuk buah dadanya yang disebabkan kerudung dililitkan ke lehernya dan juga busana pengantin itu masih ketat.

Faktor penyebabnya menurut Bapak Mendra adalah disebabkan kurangnya pemahaman terhadap ajaran agama dan kesadaran untuk mengikuti ajaran tersebut. Kebiasaan sehari-hari juga sangat mempengaruhi dalam pemilihan busana pengantin. Jika mereka tidak memahami, maka mereka akan lebih cenderung menggunakan busana yang seperti itu dan juga penyediaan busana oleh perias pengantin mengikuti tren terbaru. Dan mereka tidak menyadari dampaknya dan masyarakat yang sudah terbiasa dengan hal seperti itu maka mereka tidak akan peduli. Jadi kriteria busana syar'i itu tidak diambil secara keseluruhan dan hanya cantik menurut mereka saja. Terkadang dalam keseharian juga di gunakan tetapi ketika pada saat acara pernikahan tidak dipraktekkan dengan alasan tidak anggun, kurang cantik dan tidak modis. Masih menurutnya, *"Bagus juga penelitian ini untuk dikaji lebih mendalam, karena akan memberikan pegnaruh kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya memperhatikan busana karena mereka naik di pelaminan dan menjadi tontonan oleh banyak undangan."*

Para tokoh agama maupun da'i muda yang diberikan kepercayaan hendaknya menyampaikan permasalahan ini sehingga memberikan solusi untuk masyarakat kedepannya bagaimana walimah yang sesuai tuntunan agama islam. *"Bapak sebagai PCM kuok yang mendengar permasalahan ini bisa melakukan edukasi terhadap perias busana pengantin dan media dakwah melalui para asatis untuk menyampaikan materi-materi terkait busana ini."*

Sementara menurut seorang pimpinan Aisyah di Kuok, busana pengantin wanita di Kecamatan Kuok memang belum sesuai menurut makna yang terkandung dalam Al-Quran yaitu surah An-Nur ayat 31 dan perlu ada edukasi ke masyarakat. Untuk memberikan edukasi bukanlah hal mudah, tetapi perlu dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada orang tua dan calon pengantin tentang aturan berpakaian, bahkan untuk acara pesta *walimatul ury* perkawinan. Menurutnya, peran orang tua cukup besar dalam menentukan busana pengantin bagi anak. Jika mereka tidak mengizinkan, maka calon pengantin juga akan menyesuaikan. Menurutnya, *"Saya belum pernah mendengar mungkin pertanyaan mengenai permasalahan busana"*

³⁴ Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bogor: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), Al-Ahzab/ 33: 59.

pengantin ini jarang dan belum pernah sampai terdengar tapi dengan pertanyaan ini membuka cakrawala berfikir bahwa pentingnya memperhatikan busana ini. Dan mudah-mudahan dengan adanya penelitian ini membuat perubahan terhadap busana pengantin di Kecamatan Kuok ini.”

Lebih lanjut pada kesempatan yang berbeda, informan (I) menyampaikan bahwa semua akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Di dalam al-Qur'an telah diatur dan karena itu perlu disosialisasikan, *“Kalo ada keluarga kita yang akan melaksanakan pernikahan lagi kita anjurkan. Bukan hanya menutup kepala tetapi menutup perhiasan. Perhiasan itu bukan emas yang kita pakai tetapi menutup yang dua ini”* sambil menunjuk kearah dada sebagaimana diperingatkan dalam Surah Al-Ahzab ayat 59:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيشِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: *Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.* (QS. Al-Aḥzāb/ 33: 59).³⁵ Ibu Ira juga menyampaikan bahwa pemakaian busana pengantin dengan aksesoris yang berlebihan termasuk tabarruj seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Ahzab ayat 33, *“Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliyah dahulu.* (QS. Al-Aḥzāb/ 33: 33).³⁶

Berdasarkan pengalaman informan (I), di Kuok pada masa dahulu, pengantin wanita bersanding di dalam rumah dan tidak banyak dilihat oleh orang terutama laki-laki dan pengantin wanita tidak dipamerkan. Seiring perkembangan zaman, pelaminan sudah diluar rumah dan tempat terbuka dan itu juga menunjukkan tidak sesuai dengan aturan syariat. Di sana juga banyak yang memperhatikan terutama para undangan laki-laki yang berpengaruh pada mereka. Dampaknya dari pemakaian busana pengantin wanita yang tidak sesuai syariat bisa saja berpengaruh kepada laki-laki. Memang memenuhi undangan adalah suatu kewajiban kalau di dalamnya tidak ada kemungkaran. Kalau sudah ada di dalamnya ada kemungkaran tidak lagi hukum wajib. Contoh perasaan tak enak ketika menghadiri undangan karena busana seperti itu lebih banyak mudharatnya dari manfaatnya, dapat ditinggalkan.

Ibuk sendiri belum pernah menyampaikan kajian ini kepada jamaah dan menjadi tersentuh perasaan saya untuk menyampaikan, memang betul tidak ada penyampaian kajian busana pengantin wanita ini secara langsung tapi mungkin di KUA pernah menyampaikan busana seperti

³⁵ Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bogor: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019). Al-Ahzab/ 33: 59.

³⁶ Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bogor: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), Al-Ahzab/ 33: 33.

ini. Jadi untuk kedepannya sudah menjadi kewajiban para mubaligh mubalighah untun menyampaikan bagaimana pakain terbaik dan tak akan mengurangi kecantikan kita.”

Menurut Informan (M), seorang ulama Nahdlatul Ulama sekaligus tokoh adat di Kuok, busana pengantin di Kecamatan Kuok itu memiliki kelemahan. Sebagaimana pendapatnya:

”ba disitu tio konai pengantin wanita ko dan kainnya ketat disitulab kelamabannya. Di sobuik manutuik aurat lay nyo tapi bodinyo ketat bonau samo jo apalalagi kain jaghang yang nampak dek ambo salamo ko, samo tibo ndk manutuik nyo dan iko memang manyalabi syariat. Dalam kenduri awak ko punyo adab dan punyo adat. Adab ala jole agamonyo dan adat du peganggan awak di suatu daerah ko. Adat bersandingkan syara` dan syara` bersandingkan kitabullah.”

Jadi, menurut informan (M), busana pengantin saat ini ada yang tidak ssesuai menurut syari’at. Namun beliau mengakui cukup sulit untuk menyampaikan nasihat tersebut du wirid-wirid pengajian, *“nyo manyobuik du nan payah kini, kadang-kadang awak dilopuo e. Tetapi, di wirid pengajian sering menjadi tema pembahasan pengajian. Namun, hasilnya tidak selalu merta dapat dipenuhi sesuai pembahasan ceramah pengajian.*

Lebih lanjut menurut Bapak Muhammad, perubahan acara perkawinan dari waktu ke waktu menjadi faktor penyebab kian menjauhnya penerapan aturan agama tentang pakaian. Pada waktu lalu, penganten perempuan itu berada di areal tersendiri, misalnya di dalam rumah dan khusus dikunjungi oleh ibu-ibu. Sekarang, penganten perempuan terekspose dan duduk bersanding dengan pengantin laki-laki di hadapan para undangan. Sebagaimana disampaikannya:

“Dulu uwang pengantin ko ba sandiong dalam kamar sekitar tahun 1970-an. Pakaian dulu memang ndak pake jilbab tapi pakaiannya longgar dan banyak yang tidak melibat pengantin tersebut. nyo waktu itu memang jilbab du olum ba musim le. Sekitar tahun 1990-an pelaminan diluar kamar tapi masih di dalam rumah dan sudah banyak yang berjilbab tapi memang pakaian du ndak malomang di pakai do, ala banyak nan manutuik dado. Tapi sekarang pelaminan ala diluar rumah dan pengantin wanita du ba pajang dan banyak ndak elok, banyak uwang manengok, sudahtu ba kirim-kirim lo di hp le ontu sodo uwang kan manengok. Pakaian pun la banyak nan ketat namo mangikuik perkembangan zaman kan. Lebih lagi tukang menghias du laki-laki, nah iko memang ala menyalabi agama dan adat, saketek banyak ontu ta pogang pengantin du.”

Menurut informan (H), seorang tokoh agama atau ulama dari organisasi Muhammadiyah, sekaligus buya tempat banyak masyarakat Kecamatan Kuok meminta pendapat. Menurutnya, dahulu pernah mengenakan jilbab belum menjadi bagian dari pakaian kaum perempuan. Hal ini juga mempengaruhi cara berbusana pengantin perempuan, yakni tidak mengenakan tutup kepala atau berjilbab. Namun, setelah pemakaian jilbab menjadi bagian dari pakaian kaum perempuan sehari-hari seperti saat ini, maka hal itu juga terefleksikan dalam busana pengantin perempuan. Busana pengantin perempuan biasanya dapat dilengkapi atau didisain pakaian pengantin dengan jilbab.

“Bialah anak buya bonau tetap terbuka dibagian kepala dan itu juga sesuai dengan zamannya. Jadi dakwah yang disampaikan memang sifatnya pelan-pelan. Alhamdulillah boleh dikatakan rata baik itu baju selayar atau baju adat sudah menutup kepala. Cuma kini dek keluaran desainer ceko kan tapi masih tutuik kepala dan leber dan tutup dado olum ado bosuo dek ambo le, jadi kalo wak baco ka surah An-Nur ayat 31 konai bau dan pakaian du sengaja pula diketatkan sedangkan menurut syar`i jilbab itu harus diulurkan ke dado dan pakaian haruslah dilonggarkean.”

Bagi buya (H), era sekarang, berdakwah dengan cara yang tenang itu diperlukan. Menurutnya, para desainer untuk busana pengantin itu tidak semuanya muslim, justru banyak yang nonmuslim yang tidak mengetahui tentang ajaran agama terkait berbusana. Para perias pengantin walaupun banyak yang muslim, namun busana pengantinnya disediakan oleh desainer-desainer tersebut. *“Mau tidak mau, suka tidak suka pengantin memakai busana yang sudah di sediakan oleh perias busana pengantin dan mudah-mudahan akan lahir desainer muslimah sehingga labirlah busana pengantin yang sesuai syar`i.* Kewenangan misalnya di MUI (Majelis Ulama Indonesia) ataupun organisasi keafamaan yang sifatnya memberikan himbauan seraya para da`i step by step memberikan bimbingan dan nasihat. Beliau sependapat dengan narasumber atau informan lainnya, bahwa peran orang tua sangatlah penting dalam proses edukasi ini dan tidak membiarkan anak mengambil keputusan sendiri berdasarkan pengaruh media sosial misalnya. Buya menyampaikan kekhawatirannya tentang kesalahan orang dalam mengartikan dan memahami al-Quran, sehingga penafsirannya dicocokkan dengan kepala dan dipaksa mengikuti keinginan orang.

Seorang ulama lainnya dari organisasi Muhammadiyah di Kuok (AK) menjelaskan terkait busana pengantin wanita yang tidak sesuai dengan surah An-Nur ayat 31. Menurutnya, itu semua karena dekadensi moral agama, lebih mengikuti trend sesuai perkembangan agama, bukan sesuai tuntunan agama. *“Memang pakai jilbab e nyo, tapi balitikan ka leber, pakaian walaupun macam mano biasan tetap sompik belahan bagian dado du. Jadi kalo pake kerudung menuurut kebanyakan uang hilang lo nilai estetika biasan di dado. Nah itu fenomena yang terjadi dimasyarakat awak kini du*



Gambar: dari kiri ke kanan, busana pengantin di Kuok tahun 1995 dan terkini.

SIMPULAN

Ada perbedaan pandangan antara penata rias dan disainer busana pengantin di Kuok dengan ulama di sana terkait dengan perkembangan busana pengantin di daerah mereka. Para penata rias busana pengantin wanita di Kecamatan Kuok tidak memperhatikan atau mengikuti pemahaman mereka terhadap Qur'an Surah An-Nur ayat 31. Mereka bekerja bergantung kepada permintaan dari calon pengantinnya dan perias hanya bisa mengikuti keinginan dari customer. Meskipun ada di antara perias busana pengantin yang memahami tentang aturan berbusana sebagaimana dalam surah tersebut, tetapi mereka hanya bisa menyarankan dan tidak memiliki kemampuan untuk mengedalikan keinginan pemakai. Para customer memang lebih mengutamakan nilai estetika dibandingkan fungsi syar'i dan aturan adat. Saat ini, busana pengantin wanita di Kecamatan Kuok umumnya adalah busana adat dengan kerudung yang dililitkan di leher sehingga tidak terurai ke bagian dada, pernak-pernik atau aksesoris yang berada dibaju bagian dada harus diperlihatkan. Perubahan karena permintaan pengantin wanita yang mendapatkan ide tentang mode busana pengantin karena faktor sosial media.

Dari sisi ulama di Kecamatan Kuok yang terdiri dari ulama Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama, sejauh ini mereka belum mengaitkan keadaan busana pengantin wanita dengan Surah an-Nur (31). Wawancara dengan mereka telah menggugah mereka bahwa perkara busana pengantin Wanita dengan Surah an-Nur (31) dapat ditindaklanjuti sebagai

bagian dari program dakwah mereka. Di antara tokoh agama tersebut ada yang berpendapat bahwa busana pengantin memang berbeda dengan busana keseharian, walaupun demikian, mengingat pengantin akan menjadi sorotan semua mata, maka cara berpakaian itu mestinya mengikuti ajaran agama dan aturan adat.

Rekomendasi ditujukan kepada para tokoh atau pemuka agama untuk mengedukasi masyarakat terkait tema berbusana, termasuk berbusana bagi pengantin. Isu tersebut dapat menjadi tema atau judul khutbah dan ceramah. Kepada desainer pengantin agar menyediakan busana pengantin yang memperhatikan aspek syar'i.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini Fitri Yanti. "Pemahaman Dan Penerapan Makna Libas Dalam Al-Qur'an Di Pondok Pesantren Imam Dzabi Kualu Nenas Kec. Tambang Kab.Kampar" (2023): 1–51.
- Chasanah, Siti Chusnul, et al., "Trend Make-up dan Busana Pengantin Muslimah Era New Normal di Laksmi Muslimah Surabaya," *Unesa e-journal* 10, no.2(2021):50-57.
- Dewi, Mayang Tresna, dan Citra Puspitasari. "Penerapan Konsep Syar'I Modern pada Desain Busana Pengantin Muslimah." *Atrat* 6, no. 3 (2018): 235–241.
- Nadhifah Rahmah Aisyah Hamdani, Enoch N, Eko S., "Implikasi Pendidikan al-Qur'an Surat al-Ahzab Ayat 59 tentang Kewajiban Muslimah Menutup Aurat dalam Berbusana." *Bandung Conference Series: Islamic Education* 2, no. 2(2022).
<https://doi.org/10.29313/bcsied.v2i2.3376>
- Harmelia, Cindi, dan Yuliarma Yuliarma. "Perubahan Desain Busana Adat Pengantin Wanita Di Kota Pariaman Sumatera Barat." *Gorga : Jurnal Seni Rupa* 10, no. 2 (2021): 515.
- Hidayat, Muhammad Syarif. "Argumentasi Pembaruan Ushul Al-Fiqh: Problematika dan Tantangannya." *Journal of Islamic Studies and Humanities* 6, no. 1 (2021): 1–22.
<https://www.bridestory.com/id/blog/8-siluet-gaun-pengantin-yang-memukau-untuk-berbagai-gaya-dan-bentuk-tubuh>, diakses pada tanggal 07 Desember 2024, pukul 12.00 WIB.
<http://file.upi.edu/Direktori/FPTK/JUR. PEND. KESEJAHTERAAN KELUARGA/195509291983032MALLY MAELIAH/Bahan Ajar Bu 461 Adibusana/MODUL IV Adibusana.pdf>, di akses pada tanggal 07 Desember 2024, pukul 12.09 WIB.
- Lubis, Nursaidah. "Pengaruh Trend Fashion Dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Produk Fashion Pada Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariahain Padangsidempuan Angkatan 2017," no. 1 (2021): 21–22.
- Dewi Meyrastyawati, Fesyen dan Identitas: Simbolisasi Budaya dan Agama dalam Busana Pengantin Jawa Muslim di Surarabaya. *Makara Human Behavior Studies* 17, no.2(2013): 99-108 DOI: 10.7454/mssh.v17i2.2955

- Mawaddah, Husnul. "Pemahaman Santiwati Dayah Daru Muta'allimin terhadap Konsep Berpakaian Dalam Surah al-Ahzab Ayat 59," 2024. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/36845/>
- Mukhtar, A. Mustika. "Tata Cara Berpakaian Dapat Mempengaruhi Perkembangan Jiwa Anak." *Journal Educandum* 8, no. 2 (2022): 211–219. <https://id.m.wikipedia.org>.
- Murtopo, Bahrun Ali. "Etika berpakaian dalam islam: tinjauan busana wanita sesuai ketentuan islam" (2017): 243–251.
- Nurpasha, Amalia Ayu, et al., Penelitian Analisa Sejarah dan Dampak Hukum Adat terhadap Sesuku Masyarakat Kec. Kuok Kabupaten Kampar, *Innovative: Journal of Social Science Research* 5, no.3(2025): 1240-1247. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>
- Qibtiyah, Alimatul. "Konsep Pakaian Syar'I yang Banyak Disalahpahami Muslimah," *ib Times.id*. 16/04/2020. <https://ibtimes.id/konsep-pakaian-syari-yang-banyak-disalahpami-muslimah/>
- Al-Qur`an Kemenag RI, *Al-Qur`an dan Penafsirannya* (Bogor: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019).
- Rachman Assegaf, Abd. "Excellently Empowering Diterbitkan atas kerjasama antara" (2007): 235.
- Roby et al., "Pergeseran Busana Adat Pengantin Masyarakat Jawa di Desa Bangun Jaya Kecamatan Katingan Kabupaten Katingan," *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (Jisyaku)* 3, no.1(2024).
- Sitorus, Sunday Ade, dan Et. Al. *Brand Marketing: the Art of Branding. Cv. Media Sains Indonesia*, 2020.
- Taufik, Wildan. "Peran Protokoler Sekretariat Daerah Dalam Menunjang Kegiatan Seremonial Gubernur Kalimantan Timur Wildan Taufik." *Paradigma* 4, no. 2 (2010): 127–138.
- Trimulyani, Dessy, Hendro Lisa, dan Ferdinan Ferdinan. "Pengaruh Religiositas terhadap Keputusan Pembelian Pakaian Muslimah." *AL-Muqayyad* 4, no. 1 (2021): 14–24.
- Zuriah, Nurul. (2009). *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.